

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1)  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)  
SERBA USAHA DEWI GANGGA**

**NI MADE NANDIA INGGA PRABHADITHA**  
**20190123**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Guna Memenuhi Sebagian Dari  
Persyaratan-Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2024**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**  
**SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1)**  
**PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**  
**SERBA USAHA DEWI GANGGA**

**NI MADE NANDIA INGGA PRABHADITHA**  
**20190123**



**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
**Drs Robert A. Serang M.Si**

**NIDN: 0809096601**

**Pembimbing II**

  
**Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak**

**NIDN: 0801068902**


**Disetujui Oleh**  
**Wakil Dekan Akademik**  
  
**Dr. Claudius G. Kolli, SE., MP**  
**NIDN: 0814076202**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM**  
**DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT 1**  
**PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**  
**SERBA USAHA DEWI GANGGA**


**NI MADE NANDIA INGGA PRABHADITHA**  
**NIM : 20190123**

**MENYETUJUI**

**Pembimbing I**

  
**Drs. Robert A. Serang, M.Si**  
**NIDN : 0809096601**


**Pembimbing II**

  
**Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak**  
**NIDN : 0801068902**

**MENGESAHKAN**

  
**Fakultas Ekonomi**  
  
**G. Hina, SE., M.Si**  
**NIDN : 0825056801**

**Ketua Program Studi**

  
**Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak**  
**NIDN : 0801068902**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM STUDI AKUNTASI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**KUPANG**

**2024**




**SKRIPSI**  
**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM**  
**DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT 1**  
**PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**  
**SERBA USAHA DEWI GANGGA**

Telah dipersiapkan dan disusun oleh:  
**NI MADE NANDIA INGGA PRABHADITHA**  
**NIM : 20190123**



Telah dipertahankan didepan dewan penguji  
Pada Tanggal: Jumat 27 Juni 2024


**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Penguji Utama	Dr. Angela M. Minggu, SE., M.Si	
Penguji Anggota	Herny C. Fanggalae, SE., M.Si	
Pembimbing I	Drs. Robert A. Serang, M.Si	
Pembimbing II	Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak	

Skripsi Ini Telah diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Ketua Program Studi

  
**Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak**  
**NIDN : 0801068902**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Jln. Adisucipto Oesapa – Kupang

**SURAT PERNYATAAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ni Made Nandia Ingga Prabhaditha  
NIM : 20190123  
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan pph Pasal 31 E Ayat 1 Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Serba Usaha Dewi Gangga” yang diusulkan dalam skema penelitian Skripsi untuk tahun akademik 2023/2024 bersifat original dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain/peneliti sebelumnya.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Kupang, 18 Juni 2024

Yang Menyatakan



Ni Made Nandia Ingga Prabhaditha  
NIM. 20190123



Hermiva B. Dina, SE., M.Si  
NIDN. 0325056801



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
FAKULTAS EKONOMI  
Jln. AdisuciptoTelp (0380) 881313 Oesapa – Kupang

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Telah dilaksanakan Ujian Skripsi terhadap mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana.

Nama : Ni Made Nandia Inggia Prabhaditha  
Tempat Tanggal Lahir: Denpasar, 27 januari 2002  
NIM : 20190123  
Jurusan/Progdi : Ekonomi/Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SERBA USAHA DEWI GANGGA

Yang telah dibimbing Oleh:

Pembimbing I : Drs. Robert A. Serang, M.Si  
Pembimbing II : Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak

Dengan hasil sebagai berikut:

Dinyatakan : LULUS/~~TIDAK LULUS~~\*) Dengan Nilai : 82

Huruf Mutu : A

Rekapitulasi Nilai Hasil Ujian Skripsi Sebagai Berikut:

Nama Penguji	Status Penguji	SKOR	Nilai
Dr. Angela M. Minggu, SE., M.Si	Ketua	80X 40%	32
Henny C. Fanggalda, SE., M.Ak	Anggota	80X20%	16
Drs. Robert A. Serang, M.Si	Anggota	85X20%	17
Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak	Anggota	85X20%	17
<b>Jumlah Nilai Akhir</b>		<b>100%</b>	



27 juni 2024

Rektor Program Studi Akuntansi

Yuningsih Nita Christiani, SST., M.Ak

NIDN 9801068902

## **MOTTO**

Manusia diciptakan sempurna dengan caranya sendiri. Jadi, rayakanlah dirimu  
sesering mungkin jangan tunggu semua orang membuat pesta untuk mu. Buat  
pesta mu sendiri, sendirian itu tidak apa-apa.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji dan syukur kepadanya dan atas dukungan doa dari orang-orang terdekat yang penulis cintai , akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan tulus hati dan rasa bangga penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena sinar suci, penyertaan, tuntunan, kemampuan, dan kesehatan yang selalu menyertai penulis disegala situasi hingga sampai dititik dimana skripsi ini penulis mampu selesaikan.
2. Untuk perempuan hebat, kuat dan cantik Ni Made Nandia Ingga Prabaditha yaitu penulis sendiri, terimakasih sudah berusaha tetap bertahan dan menyelesaikan tanggung jawab mu sebagai seorang mahasiswa hingga skripsi ini selesai.
3. Orang tua tercinta : Nenek Ni Wayan Suligawati, Kakek I Made Wisma yang selalu memberi doa berlimpah, kekuatan dan semangat dalam proses penulis menyelesaikan skripsi dan mama Made Susilawati, om Made Eddy Wahmadita yang selalu mendukung dan mendampingi penulis selama proses perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakak dan adik tercinta : I Putu Herdian Prabhasuara, Puru Apta Arkananta, dan Made Cetta Bhagawanta yang selalu memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang selalu siap sedia dengan kesabarannya membimbing dan mendampingi penulis dari awal penyusunan hingga akhir skripsi ini rampung.



6. Sahabat-sahabat tercinta keluarga cemara dan tacu-tacu rumba yang selalu bersama dan memberi semangat dan bantuan hingga penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku dan Universitas Kristen Artha Wacana.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat, dan tuntunan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SUSUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1) PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) SERBA USAHA DEWI GANGGA”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artha Wacana.

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak lupa penulis ingin berterima kasih kepada berbagai pihak yang turut mendukung, mendampingi dan membantu sehingga skripsi ini dapat penulis diselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT selaku Rektor pada Universitas Kristen Artha Wacana.
2. Ibu Hermyn B. Hina, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana.
3. Ibu Dr. Damaris Y. Koli, SE., MP selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana
4. Ibu Yuningsih Nita Christiani, SST., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan sekaligus merupakan Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar membimbing dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Robert A. Serang, M.Si selaku Pembimbing I yang dengan tulus dan sabar membimbing dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan pengajaran selama masa awal perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
7. Kepada Staf Tata Usaha Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana yang sudah membantu melengkapi proses persyaratan penelitian hingga skripsi selesai dengan baik.
8. Untuk semua pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Serba Usaha Sewi Gangga.

Tidak ada sesuatu berharga pada penulis yang dapat diberikan sebagai imbalan, hanyalah ucapan terima kasih serta doa, kiranya Tuhan memberkati. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulisan dan pada pembaca.

Kupang,

Penulis

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	3
PERSEMBAHAN.....	8
KATA PENGANTAR.....	10
DAFTAR ISI.....	12
DAFTAR TABEL .....	14
DAFTAR LAMPIRAN.....	15
ABSTRAKSI .....	17
BAB 1 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Rumusan Masalah Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Persoalan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LANDASAN TEORI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Landasan Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Teori Koperasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Laporan Keuangan Komersial Koperasi ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Konsep Dasar Pajak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.4. Pajak Penghasilan Badan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.5. Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.7. PPh Pasal 31 E Ayat (1) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Konsep-konsep Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Indikator Empirik dan Skala Pengukuran	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Kerangka Dasar Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
METODE PENELITIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1. Populasi dan Sample .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.1.1.	Populasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2.	Sample.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.	Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.	Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.1	Analisis Pendahuluan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3.2.	Analisis Lanjutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ANALISIS DAN BAHAN HASIL ANALISI	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.	Gambaran Obyek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1.	Sejarah Singkat Koperasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.	Visi dan Misi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1.	Visi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2.	Misi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.	Struktur Organisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.	Analisis Pendahuluan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4.1.	Menganalisis Ketentuan Syarat Pengenaan PPh Pasal 31 E Ayat 1 ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.	Analisis Lanjutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.1.	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.2.	Perhitungan PP Nomor 23 Tahun 2018....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.5.3.	Perhitungan PPh 31 E Ayat 1 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.6.	Bahasan Hasil Analisis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.	Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2.	Implikasi Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.3.	Implikasi terapan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN	.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 .....	24
Tabel 2.2 .....	28
Tabel 4.1 .....	36
Tabel 4.2 .....	37
Tabel 4.3 .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 .....	29
Gambar 4.2 .....	34
Gambar 4.3 .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	54
Lampiran 2 .....	58
Lampiran 3 .....	60
Lampiran 4 .....	61
Lampiran 5 .....	62





**ABSTRAKSI**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**

**SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PPh PASAL 31 E AYAT (1)**

**PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**

**SERBA USAHA DEWI GANGGA**

PEMBIMBING I : Drs. Robert A. Serang, M.Si  
PEMBIMBING II : Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak  
NAMA : Ni Made Nandia Inggga Prabhaditha  
NIM : 20190123  
FAKULTAS : Ekonomi  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TAHUN PENULISAN : 2024

Pajak badan atau pajak penghasilan badan yang biasa disebut PPh badan adalah pajak yang dikenakan pada usaha yang sudah berbentuk badan. Bentuk dari usaha badan salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan dan dioperasikan oleh orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Dalam usaha koperasi mensejahterakan anggotanya dan menumbuhkan ekonomi nasional koperasi melakukan usaha yang menghasilkan laba seperti melakukan usaha simpan pinjam, kegiatan persewaaan dan usaha lainnya. Karena koperasi adalah salah satu badan usaha dalam negri tentu saja koperasi memiliki kewajiban dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajin pajak badan.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang sangat penting dalam mendukung jalanya pemerintahan dan pembangunan nasional.

Perpajakan adalah salah satu bentuk kewajiban dan peranan warga negara dalam membiayai Negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, pemerintah terkadang melakukan perubahan dalam peraturan undang-undang perpajakan seperti perubahan tarif pajak dengan merubah syarat-syarat untuk meningkatkan penghasilan pajak dari masyarakat.

Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut peraturan undang-undang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang selalu bertambah setiap saat. Karena perkembangan dan kebutuhan yang terus meningkat para pelaku usaha diharap untuk memahami undang-undang peraturan perpajakan yang sudah sering kali berubah.

Salah satunya,atur dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang dimana salah satunya menetapkan pengenaan tarif pada Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 28%. Namun pada tahun 2010 diubah kembali dengan pengenaan tarif sebesar 25%.

Selain itu, pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 juga terdapat penambahan Pasal 31 D dan Pasal 31 E. Pada Pasal 31 E menerapkan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus).

Pemerintah kembali melakukan perubahan pada peraturan perpajakan yaitu pada Peraturan Pemerintahan No.46 Tahun 2013 yang berlaku pada 1 Juli 2013 yang salah satunya mengatur mengenai tarif pengenaan Pajak penghasilan yang bersifat final dengan besaran tarif 1% atas penghasilan bruto, berlaku untuk Wajib Pajak (WP), Orang Pribadi (OP) dan badan diluar bentuk usaha tetap.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menimbulkan prokontra yang dimana aspek keadilan dijadikan salah satu kontra yang menjadi sorotan karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah pajak final dimana pajak final tidak memandang hasil akhir dari penghasilan Wajib Pajak mendapat laba atau rugi, sepanjang Wajib Pajak memiliki omset, maka Wajib Pajak harus tetap membayar pajak.

Dengan timbulnya prokontra mengenai penerapan Peraturan pemerintahan No. 46 Tahun 2013 maka pemerintah kembali menerbitkan peraturan baru yaitu, Peraturan pemerintah Nomor No.23 Tahun 2018 dimana pengenaan tarif PPh final sebesar 0,5% dari peredaran broto, yang dimana aturan ini bisa digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komiter, dan perseroan terbatas.

Peraturan Pemerintahan perpajakan ini berlaku pada seluruh badan usaha termasuk KSP Serba Usaha Dewi Gangga. Karena, KSP Serba Usaha Dewi Gangga telah menggunakan Peraturan Pemerintahan No.23 Tahun 2018 dalam menghitung pajak finalnya dengan besaran tarif 0,5% sejak tahun 2018, maka untuk perhitungan pengenaan pajak tahun 2023 KSP Serba Usaha Dewi Gangga

harusnya menggunakan peraturan yang ditetapkan pada Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan , yaitu pengenaan tarif 22%.

KSP Serba Usaha Dewi Gangga juga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas berupa potongan tarif sebesar 50% dari tarif Wajib Pajak badan yang seharusnya 22% menjadi 11% karena peredaran brutonya tidak melebihi Rp.50.000.000.000. Jadi dengan begitu, seharusnya sejak tahun 2023 perhitungan pengenaan pajak penghasilan KSP Serba Usaha Dewi Gangga tidak lagi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, tetapi menggunakan peraturan PPh Pasal 31 E Ayat 1.

Rumusan masalah dari penelitian dari uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perhitungan Penghasilan Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Pasal 31 E Ayat (1) KSP Serba Usaha Dewi Gangga.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perhitungan PPh final KSP Serba Usaha Dewi Gangga sebelum dan sesudah penerapan PPh Pasal 31 E Ayat (1). Menurut Sugiyono (2017) Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan definisi diatas, populasi dalam penelitian ini adalah KSP Serba Usaha Dewi Gangga.

Menurut Sugiyono (2017) Sampel adalah sebagian dari populasi. Seperti, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah murid dan jumlah guru disekolah

tertentu dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi diatas, sample dari penelitian ini adalah pekerja atau karyawan dari KPS Serba Usaha Dewi Gangga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Proses pertama yang akan peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi awal untuk penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada pihak pekerja atau karyawan dari KSP Serba Usaha Dewi Gangga dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Lalu, mengambil dokumentasi pada dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, dan melakukan penelusuran atas dokumen-dokumen tersebut dengan cara mencatat, menyalin, dan menggandakan data-data informasi yang meliputi gambaran umum koperasi, dan laporan keuangan koperasi yang berupa laporan hasil usaha, laporan peredaran bruto, struktur organisasi dan kegiatan perusahaan.

Analisis lanjutan dalam penelitian ini adalah menganalisis data dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan atas fenomena yang terjadi dengan melakukan pengumpulan data secara terperinci yang sebelumnya sudah didapat dalam wawancara dan melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPh Pasal 31 Ayat (1) Pada KSP Serba Usaha Dewi Gangga.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KSP Serba Usaha Dewi Gangga sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2022 sudah seharusnya menggunakan aturan PPh 31 E Ayat 1 dalam perhitungan pengenaan besaran pajak penghasilan badan yang harusnya dibayarkan.

Dalam laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) dari KSP Serba Usaha Dewi Gangga pada tahun 2022 sampai 2023 masih menggunakan perhitungan aturan lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang besaran pengenaan tarifnya sebesar 0,5 dari peredaran bruto selama satu tahun pajak. KSP Serba Usaha Dewi Gangga membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 10.864.418 ( Sepuluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan belasribu rupiah) di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 Rp10.943.304 ( sepuluh juta sembilanratus empat puluh tiga ribu tigaratus empat rupiah).

Namun setelah dihitung menggunakan PPh Pasal 31 E Ayat 1, seharusnya besaran pajak yang dibayarkan oleh KSP Serba Usaha Dewi Gangga pada tahun 2022 sebesar Rp141.620.359 ( seratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dan untuk tahun 2023 sebesar Rp 134.217.613 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang didapat dari penghasilan kena Pajak (PKP) perusahaan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 31 E Ayat 1.

Dalam pengenaan tarif PPh Pasal 31 E Ayat 1 KSP Serba Usaha Dewi Gangga terhitung mendapat fasilitas penuh sebesar karena penghasilan kena pajak (PKP) perusahaan tidak melebihi Rp4.800.000.0000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga pengenaan tarif yang seharusnya 22% menjadi 11%.

Hasil wawancara menyatakan bahwa kekeliruan yang terjadi dalam pembayar pajak penghasilan badan pada KSP Serba Usaha Dewi Gangga adalah kurangnya sosialisasi dari pihak pajak dan juga kurangnya analisis dari AR

(Account Representative) sehingga KSP Serba Usaha Dewi Gangga melakukan dua kali kesalahan dalam kewajibannya membayar pajak penghasilan perusahaan.

Dari penelitian ini pihak KSP Serba Usaha Dewi Gangga sedang melakukan perbaikan dalam pembayaran pajaknya. Pihak koperasi sedang melaporkan hutang bayar pajaknya selama 2022-2023 sesuai prosedur dari pihak kantor pajak.

**Kata kunci: PPh pasal 31 E ayat 1**